

RENSTRA 2024 – 2026 KECAMATAN CIPOCOK JAYA





PEMERINTAH KOTA SERANG

KECAMATAN CIPOCOK JAYA

Jl. Bhayangkara No.02 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten
Laman Email: kecamatan Cipocokjaya@gmail.com Instagram: @kec.cipocokjaya website: cipocokjaya.serangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG

NOMOR : 800/19/KEC.CIPOCOK JAYA/2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG PERIODE 2024 – 2026 KECAMATAN CIPOCOK JAYA

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Strategis Yang Merupakan Penjabaran Visi Dan Misi Daerah Dan Memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan Dan Program / Kegiatan Instansi Selama Periode Tertentu Adalah Merupakan Langkah Awal Dalam Pengukuran Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- b. Bahwa Rencana Strategis Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Perlu Disusun Karena Merupakan Proses Koordinasi Secara Sistematis Dan Berkelanjutan Sebagai Instrument Dalam Menyusun System Akuntabilitas Dalam Penanggung Jawab Kinerja OPD
- c. Bahwa Untuk Maksud Tersebut Perlu Di Buat Keputusan Camat Cipocok Jaya
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kota Serang Provinsi Banten
2. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah
3. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
5. Undang – Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perangkat Daerah
7. Peraturab Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
9. Peraturan Menteri PPN / Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementrian PPN/ Bappenas Tahun 2015 - 2019
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang
11. Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2023 Rentang Rencan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Serang Tahun 2024 – 2026
12. Perda Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Atas Peraturan Derah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susuna Perangkat Daerah Kota Serang
13. Peraturan Daerah Kora Serang No 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2024 – 2026
14. Peraturan Walikota Sernag Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan rencana strategis kecamatan cipocok jaya kota serang periode 2024 – 2026 yang merupakan pedoman dan arah penyelenggaraan tugas pokok fungsi dari instansi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di betulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Di tetapkan : Serang

Pada tanggal : 10 / Mei / 2023



KEPALA KECAMATAN CIPOCOK JAYA

Drs. BUDI MARTONO, M.Si

NIP. 19690317 198903 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala karena atas limpahan rahmat-Nya, Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Kecamatan Cipocok Jaya dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya menjadi Dasar Penyusunan Renstra SKPD yang mengacu pada RPJM Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan satu tahun sekali. Selain itu Penetapan Renstra SKPD ini juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- Undang.

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Kecamatan Cipocok Jaya merupakan agenda kerja dari pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cipocok Jaya dalam kurun waktu lima tahun kedepan, Rencana Strategis Tahun 2024-2026 merupakan landasan penetapan kebijakan bagi pemerintah Kecamatan Cipocok Jaya dengan memperhatikan perkembangan dinamika serta peluang perkembangan tantangan di masa mendatang. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Masa transisi bagi pemerintah daerah menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, tetap memerlukan perencanaan pembangunan menengah daerah. Sesuai dengan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 perlu menyusun RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 sebagai pedoman bagi para penjabat kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cipocok Jaya guna pencapaian keberhasilan, sangatlah ditentukan bagaimana perencanaan strategis di susun sesuai tingkat analisa potensi sumber daya yang dimiliki maupun hasil analisa

permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam beberapa tahun kedepan.

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 memegang peran penting bagi Kecamatan dalam menetapkan langkah kebijakan sesuai dengan perkembangan masa depan yang dihadapi. Demikian juga terhadap tantangan dan hambatan harus menjadi bahan intropeksi terhadap kebijakan, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyempurnaan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 ini masih banyak kekurangannya, hal ini disebabkan keterbatasan yang ada pada kami, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, dengan harapan nantinya Rencana Strategis Tahun 2024-2026 ini dapat berguna, khususnya bagi Kecamatan Cipocok Jaya dan Pemerintah Kota Cipocok Jaya serta masyarakat umumnya di masa mendatang.

Serang, Mei 2023

Camat Cipocok Jaya



Drs. Budi Martono, M.Si
NIP. 19690317 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIPOCOK JAYA.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah.....	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	20
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	21
3.3 Isu Strategis.....	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DAERAH.....	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	28
4.2 Cascading Kinerja.....	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	38
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	49
BAB VIII PENUTUP.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	16
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon.....	16
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	17
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	17
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Diklat.....	17
Tabel 3.1	Isu-isu Strategis Perangkat Daerah.....	26
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2024-2026.....	30
Tabel 4.2	Cascading Kinerja Kecamatan Cipocok Jaya.....	31
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program.....	39
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cipocok Jaya.....	42
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Camat Cipocok Jaya.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah.....	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Kecamatan Cipocok Jaya.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cipocok Jaya Tahun 2024–2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, Penyusunan Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2024 - 2026 dilaksanakan berdasarkan proses dan pendekatan sebagai berikut

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2024 - 2026 mengacu kepada RPD Kota Serang dan memperhatikan Renstra PD terkait dilingkungan Kota Serang. Renstra tersebut selanjutnya akan dijabarkan secara tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Hubungan kinerja pembangunan daerah dengan Renstra Kecamatan Cipocok Jaya disajikan pada gambar 1.2.

Gambar 1.1



Renstra Kecamatan Cipocok Jaya tahun 2024-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Cipocok Jaya tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Cipocok Jaya tahun 2024-2026 merupakan dan berpedoman pada RPD Kota Serang tahun 2024-2026;
2. Renstra Kecamatan Cipocok Jaya tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan RPD Kota Serang tahun 2024- 2026;
3. Renstra Kecamatan Cipocok Jaya tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rancangan Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang periode 2024 - 2026 ini disusun mempertimbangkan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang;
15. Peraturan WaliKota Serang Nomor 40 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 28 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2024-2026 Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bagi Pelayanan Masyarakat Cipocok Jaya melalui Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang

dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Serang 2024-2026 serta Kebijakan Nasional sesuai kebutuhan sektoral.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.
- b. Menjadi acuan dalam melakukan monitoring kemajuan pencapaian kinerja Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.
- c. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2024-2026, disusun melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Cipocok Jaya

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran layanan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan RPD, serta Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah pada BAB II, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel

3.2 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari Pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RT/RW

3.3 Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Propinsi
- d. Implikasi RT/RW bagi pelayan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metode penentu isi-isu strategis dan hasil penentu isu-isu Strategis dan hasil penentuan isu-isu Strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun Rencana. Dilampirkan Tabel 3.3 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta Indikator kinerjanya yang disajikan dalam Tabel 4.1 Penentu Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada Tujuan dan sasaran RPD Kota Serang Tahun 2024-2026 dan atau Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai wewenang daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat Strategi dan arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasraan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana Tabel 5.1.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bagian ini paling sedikit menguraikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu Indikatifnya (Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan sub kegiatan dan pemutakhirannya). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1, 6.2, 6.3

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat penentu target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD penentu target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada kinerja penyelenggaraan daerah RPD dan penentu target kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Perangkat Daerah pengampu. Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1, 7.2, 7.3.

BAB VIII Penutup

Berisi Ringkasan Rencana Strategis serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIPOCOK JAYA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Cipocok Jaya merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kota Serang yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Cipocok Jaya dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan Tugas Camat sebagai pimpinan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- f. Melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2017, organisasi Kecamatan Kota Serang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris, membawahkan:
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Sub Bagian Keuangan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
5. Seksi Pemberdayaan masyarakat;
6. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum;
7. Seksi Pemerintahan Umum;
8. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan
9. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

Camat

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan serta koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh Wali Kota. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Camat memiliki Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- f. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di Kecamatan dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Sekretaris Camat

Tugas dan Tanggung Jawab Utama

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Camat dalam menyelenggarakan tugas kecamatan dalam menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan.

Uraian Tugas :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasi penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. mengkoordinasi penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. evaluasi dan pelaporan administrasi umum, perencanaan program, anggaran dan ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan Tanggung Jawab Utama

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Tanggung Jawab

Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan SOP Kelancaran tugas dan fungsi Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Membantu menyelesaikan tugas.

Uraian Tugas

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan pengendalian urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan rencana kebutuhan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
 - i. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
 - j. melaksanakan pengelolaan barang/perlengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapihan ruangan kantor;
 - l. melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas dan Tanggung Jawab Utama

Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat dibidang administrasi keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.

Uraian Tugas

- a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian keuangan, program, evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- c. melaksanakan penatausahaan anggaran Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pengelolaan kas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pelayanan lainnya di bidang keuangan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan penyimpanan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
- g. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan;
- i. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
- j. melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rka/rkpa dari unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran/ dokumen pelaksanaan perubahan anggaran berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Kecamatan;
- l. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Kecamatan;
- m. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan dalam rangka menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun laporan kinerja instansi pemerintah di lingkup

- Kecamatan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pemberdayaan masyarakat.

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :
 - a. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;
 - b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - d. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pemerintahan umum.

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
- a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - c. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan publik.

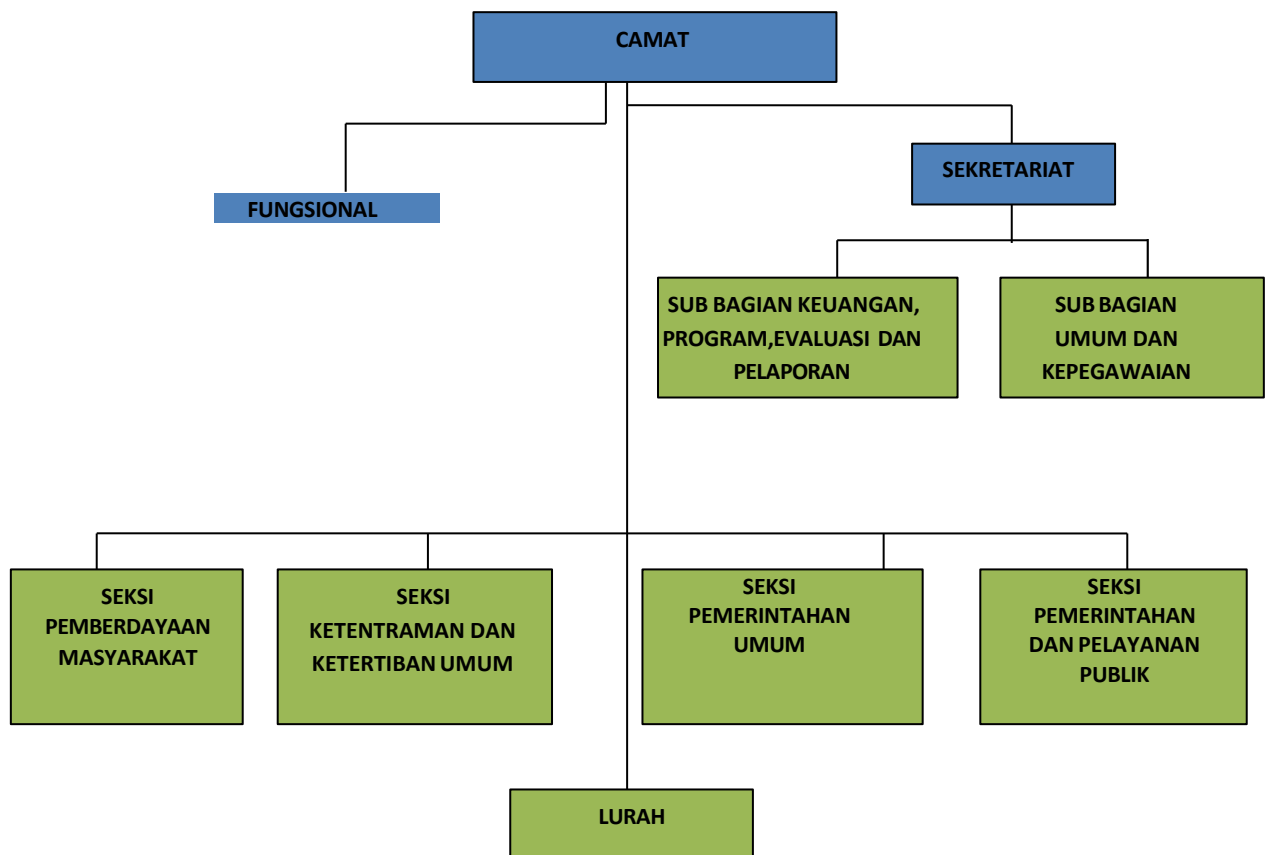
- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
 - c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Kecamatan

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala Seksi pada masing-masing tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.
- (2) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Cipocok Jaya



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Keberdayaan daerah antara lain dapat dilihat dari kapabilitas aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tugas yang diemban Kecamatan Cipocok Jaya yaitu yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan aparatur. Indikator ini ditunjukkan dengan:

- a. Tingkat pendidikan aparatur yang digambarkan dengan persentase jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan.
- b. Perkembangan jumlah aparatur, dan
- c. Tingkat kreativitas aparatur.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai
1.	PNS	51 Orang
2.	CPNS	-
Jumlah Pegawai		51 Orang

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon

No.	Jabatan	Esselon	Jumlah Pegawai
1.	Camat	Esselon III.a	1 Orang
2.	Sekretaris	Esselon III.b	1 Orang
3.	Kepala Seksi Kecamatan	Esselon IV.a	4 Orang
4.	Kepala Kelurahan	Esselon IV.a	8 Orang
5.	Sekretaris Kelurahan	Esselon IV.b	8 Orang
6.	Kepala Sub Bagian	Esselon IV.b	2 Orang
7.	Kepala Seksi Kelurahan	Esselon IV.b	23 Orang
8.	Pengadministrasi Umum		3 Orang
9.	Arsiparis		1 Orang
Jumlah Pegawai			51 Orang

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina	IV.a	7 Orang
2.	Penata Tk.I	III.d	13 Orang
3.	Penata	III.c	18 Orang
4.	Penata Muda Tk.I	III.b	8 Orang
5.	Penata Muda	III.a	4 Orang
6.	Pengatur Tk.I	II.d	1 Orang
7.	Pengatur	II.c	2 Orang
8.	Pengatur Muda	II.a	1 Orang
Jumlah Pegawai			51 Orang

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S2 (Pasca Sarjana)	13 Orang
2.	S1 (Sarjana)	28 Orang
3.	Diploma	6 Orang
4.	SMA	3 Orang
5.	SMP	1 Orang
6.	SD	-
Jumlah Pegawai		51 Orang

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Diklat

No	Diklat	Jumlah Pegawai
1.	Diklat PIM III	2 Orang
2.	Diklat PIM IV	14 Orang
Jumlah Pegawai		16 rang

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Cipocok Jaya yang merupakan unsur pembantu pemerintah yang terus berupaya memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan, pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena pelayanan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja Pelayanan publik mempunyai implikasi yang luas dari berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga reformasi pelayanan publik akan menjadi salah satu prioritas bagi Kecamatan Cipocok Jaya untuk terus menyempurnakan pelayanan publik melalui bintek dan pelatihan - pelatihan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintahan daerah.

Pada dasarnya Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cipocok Jaya dapat diukur dari beberapa indikator salah satunya adalah peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan keterbukaan akses informasi pelayanan serta peningkatan akses pengawasan internal Kecamatan dan Kelurahan. Disamping itu dijabarkan pula secara umum dalam program kerja seksi - seksi di Kecamatan Cipocok Jaya:

1. Seksi Pemerintahan Pelayanan Publik :

- a. Mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Tingkat Kecamatan;
- b. Sinkronisasi program kerja dan program dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan;
- c. Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- d. Pelaporan Pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
- b. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penerapan dan penegakan peraturan perundang undanagan di wilayah kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan yang baik demi kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait baik vertical maupun horizontal untuk mendapatkan inforamsi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.

4. Seksi Pemerintahan Umum :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku.

2.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN

Sedangkan peluang-peluang dapat dimanfaatkan, meliputi :

- 1. Letak Geografis dan Topografi Kecamatan Cipocok Jaya yang berada di pusat Kota;
- 2. Penyebaran potensi perdagangan tersebar di Kecamatan Cipocok Jaya;
- 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut merencanakan penyelenggaraan pemerintahan untuk membangun wilayahnya cukup signifikan, khususnya dalam perencanaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan merupakan bentuk Evaluasi dan Solusi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam media pelaporan. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi kinerja Kecamatan Cipocok Jaya yang telah ditetapkan serta telah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran.

Berikut adalah identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cipocok Jaya sebagai berikut :

Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTU PRIORITAS DAN SARANA PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	MASIH KURANGNYA KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT CIPOCOK JAYA	BELUM BAIKNYA IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN URUSAN	Realisasi Penilaian Kondisi Kelurahan dalam keadaan baik
			Realisasi Identifikasi Permasalahan urusan yang ditangani
			Realisasi Inventarisasi Permasalahan urusan yang ditangani
		BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN PATEN MASYARAKAT	Realisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan yang ditangani
			Pengendalian tepat waktu sesuai SOP yang ditangani
			Identifikasi masalah pelayanan tepat waktu pelayanan yang ditangani
			Penyelesaian masalah pelayanan tepat waktu

		MASIH KURANGNYA KOORDINASI DAN INTEGRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Masalah Urusan yang telah dikoordinasikan terhadap Inventarisasi Permasalahan
			Masalah Urusan yang telah diselesaikan terhadap Inventarisasi Permasalahan
			Kegiatan Pembangunan yang terintegrasi dalam penyelesaian masalah terhadap Total kegiatan

3.2 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Penyusunan rencana Pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan di implementasikan dan lokasi dimana kegiatan akan di jalankan dapat diarahkan, dalam dokumen RTRW Kecamatan Cipocok Jaya, bahwa seluruh Kecamatan di Kota Serang menjadi lokasi rencana pembangunan wilayah.

Kajian RTRW Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang memberikan tantangan strategis bagi Kecamatan bagaimana membantu pemerintah Kota Serang untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat Kecamatan Cipocok Jaya dalam proses perencanaan, Implementasi hingga merawat hasil pembangunan di Kecamatan Cipocok Jaya. Kecamatan Cipocok Jaya Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan Wilayah Kecamatan terletak pada jarak + 4 km² dari ibu Kota Serang, terletak pada posisi strategis yaitu sebagai bagian wilayah kota, secara Administratif Kecamatan Cipocok Jaya terbagi menjadi 8 Kelurahan dan luas wilayah kecamatan 31,54 km², kecamatan Cipocok dari Kelurahan tersebut, terbagi menjadi 89 Rukun Warga (RW) dan 353 Rukun Tetangga (RT).

Faktor-faktor pendorong pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Cipocok Jaya diantaranya :

a. Faktor Kesadaran Aparatur

Faktor kesadaran aparatur menjadi sumber kesungguhan dedikasi dan disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, sehingga hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat memenuhi standar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat memenuhi standar pelaksanaan pelayanan maupun standar operasional penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Faktor aturan dalam pelaksanaan pelayanan publik

Faktor aturan menjadi pendorong kedua dalam pelaksanaan pelayanan publik, aturan adalah perangkat penting dalam segala Tindakan dan perbuatan dari aparatur sebagai petugas pelayan aturan, aturan juga menjadi indikator maju atau tidaknya individu maupun kelompok di lingkungan Kecamatan Cipocok Jaya, di dalam memberikan pelayanan publik aparatur sudah memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) sebagai petunjuk proses pelayanan.

c. Faktor Organisasi dalam pelaksanaan pelayanan publik

Pembagian Organisasi dalam pelaksanaan setiap jenis pelayanan publik di Kecamatan Cipocok sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing aparatur, Pelaksanaan setiap jenis pelayanan publik di Kecamatan Cipocok Jaya dilihat dari sistemnya terdapat seksi-seksi yang mempunyai tugas masing-masing sehingga ada Kerjasama dan koordinasi untuk menjalankan setiap pelayanan publik sesuai dengan porsinya masing-masing.

d. Faktor kemampuan dan keterampilan

Pada bidang pelayanan suatu hal yang paling menonjol dan paling cepat dirasakan oleh orang-orang yang menerima layanan adalah keterampilan pelaksanaannya. Dalam standar pelayanan (SP) sudah dijelaskan bahwa hal utama yang harus dimiliki oleh aparatur dalam memberikan pelayanan adalah petugas pelayanan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan memiliki kemampuan dalam mengolah data, dalam hal ini aparatur Kecamatan Cipocok Jaya sudah memiliki kemampuan dan keterampilan komunikasi dalam memberikan pelayanan.

e. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lainnya yang berfungsi sebagai alat utama dalam melaksanakan pekerjaan dan juga berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga berfungsi dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi, Namun demikian sarana yang dibutuhkan oleh Kecamatan Cipocok Jaya untuk menunjang kualitas pelayanan kurang baik seperti tidak memadainya kursi dan meja kerja sehingga mempengaruhi kenyamanan aparatur dalam bekerja dan juga tidak tersedianya fasilitas

internet dan ruang tunggu. Barang-barang pendukung seperti computer dan printer memang sudah ada namun perlu adanya pengambat dalam pelaksanaan pelayanan publik

Faktor- Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Cipocok Jaya antara lain :

a. Faktor Kemampuan

Pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Cipocok Jaya terhambat karena adanya keterbatasan pegawai (aparatur kelurahan) dalam menggunakan computer maka dapat diambil informasi bahwa faktor kemampuan aparatur menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan public, Pemerintah Kecamatan Cipocok Jaya sebagai organisasi pemerintah yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut memiliki aparatur kecamatan yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terlaksana secara optimal tidak ada lagi berbagai macam keluhan ketidakpuasan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

b. Faktor kualitas Sumber Daya Aparatur

Bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik tujuan individu maupun tujuan organisasi.

c. Faktor Pendukung Pemerintah

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah kota Serang terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kecamatan Cipocok Jaya yaitu upaya untuk memperjuangkan status kepegawain para aparatur di lingkungan Kecamatan Cipocok Jaya, sedangkan kenyataannya yang berstatus ASN hanya Kepala Seksi saja sedangkan pegawai lainnya berstatus honorer.

d. Kondisi kerja

Kondisi yang dimaksud di sini ialah suasana kerja yang dapat mendorong aparatur di Kecamatan Cipocok Jaya untuk mengaktualisasikan potensinya dan menampilkan pekerjaannya secara baik. Kondisi kerja yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh para aparatur di Kecamatan Cipocok Jaya apabila suasana kerja yang memadai, kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap aparat diciptakan, akan tetapi

kondisi kerja di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya kurang disiplin dalam memenuhi waktu kerja, tidak terampilnya minimnya dedikasi dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut merupakan refleksi dari suasana kerja yang tidak kooperatif, kolaboratif, kurangnya kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing aparat, juga karena minimnya fasilitas kerja.

3.3 ISU STRATEGIS

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang merupakan salah satu perangkat daerah (PD) yang dalam menjalankan roda Pemerintahan didasarkan kepada kebijakan umum kld daerah Kota Serang, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan, pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

2. Sasaran Jangka menengah pada Renstra K/L

Sebagai Langkah tindak lanjut TAP MPR RI/MPR/1999 dan No.28 tahun 1999 tersebut pemerintah telah menerbitkan inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah mencakup siklus integrasi diawali dengan disusunnya rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang di capai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana kinerja tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja.

3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Propinsi

Dari siklus AKIP tersebut dapat dilihat bahwa penyusunan Rencana kinerja merupakan fase awal dalam system AKIP, untuyuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dilingkungan pemerintah Daerah, maka setiap unit kerja Menyusun rencana strategis. Rencana strategis yang di susun oleh satuan kerja harus mempedomani Rencana Prmbangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di lingkungan pemerintahan sendiri. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, transparan dan legimit sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari korupsi dan kolusi serta nepotisme. Setiap unit pemerintah yang ada dalam mewujudkan terselenggaranya good

governance dengan mengembangkan dan menerapkan suatu system AKIP.

4. Implikasi RTRW bagi pelayan Perangkat daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cipocok Jaya ditentukanlah isu-isu strategis yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Serang. Berikut adalah isu Strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan Kota Serang. Dalam penentuan isu strategis ini, Kecamatan Cipocok Jaya melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal dimana isu-isu ini digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan Kecamatan Cipocok Jaya lebih baik. Sisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan isu strategis adalah :

1. Isu Strategis RPJPD 2008-2025, pada isu strategis **ke-empat** tentang Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih dengan Permasalahan pokok:
 - Kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - Kualitas dan daya saing pelayanan publik;
2. Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten, ada pada Isu strategis Tata Kelola Pemerintahan dengan fokus yaitu :
 - Hasil Evaluasi LKjIP dan Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Cipocok Jaya dimasa datang. Identifikasi isu strategis pelayanan Kecamatan Cipocok Jaya dilakukan dengan menggunakan metode diskusi dan FGD. Adapun daftar isu strategis yang dihasilkan dari diskusi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Urusan;
2. Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Penataan Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan;
4. Penanganan Terpadu Pelayanan PATEN;
5. Optimalisasi Pemberdayaan dan Pembangunan Ekonomi;
6. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan;
7. Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan;
8. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
9. Pemanfaatan Potensi Sosial Kemasyarakatan;

Penentuan isu strategis merupakan hasil identifikasi masalah yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan. Dengan menganalisa Daftar Permasalahan, Isu Strategis RPJPD 2008-2025 dan Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten serta faktor Penghambat dan Pendorong Urusan Kewilayahan, maka dapat dirumuskan isu strategis Kecamatan Cipocok Jaya pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

No	ISU STRATEGIS	ASPEK TERKAIT
1.	Peningkatan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Urusan	Peningkatan Kapasitas SDM
		Pemantauan dan Identifikasi permasalahan Urusan
		Penyusunan Daftar Permasalahan Urusan
		Koordinasi dan Rencana Penyelesaian Permasalahan Urusan
2.	Penanganan Terpadu Pelayanan PATEN	Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan PATEN
		Pengendalian Pelayanan PATEN tepat waktu
		Penyelesaian Masalah pada Pelayanan PATEN tepat waktu
3.	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan	Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan
		Integrasi lintas OPD dalam pembangunan Kewilayahan
		Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Lingkup Kelurahan dan Kecamatan

Isu strategis digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan Kecamatan Cipocok Jaya lebih baik. Untuk itu diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penataan Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan_melalui Identifikasi dan Inventarisasi Masalah, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Urusan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PATEN di Kecamatan Cipocok Jaya.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat_melalui Identifikasi dan Inventarisasi Masalah, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Urusan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PATEN di Kecamatan Cipocok Jaya.
3. Meningkatkan Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat_melalui Identifikasi dan

Inventarisasi Masalah, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Urusan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PATEN di Kecamatan Cipocok Jaya.

4. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat melalui Identifikasi dan Inventarisasi Masalah, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Urusan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PATEN di Kecamatan Cipocok Jaya.

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui Identifikasi dan Inventarisasi Masalah, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Urusan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PATEN di kelurahan dan kecamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pernyataan atau arti kata tujuan sesungguhnya merupakan suatu keterangan yang memperjelas ataupun mengarahkan dalam rumusan yang telah ditetapkan terhadap apa yang ingin dicapai Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Isi dari tujuan harus dapat memprediksi atau memperkirakan kondisi atau capaian yang akan datang untuk dicapai. Pernyataan tujuan harus sederhana, spesifik, memiliki sasaran dan mencakup isu-isu utama di dalam tubuh Kecamatan Cipocok Jaya saat ini.

Sasaran merupakan bagian utama dari tujuan yang lebih spesifik dan terukur. Oleh sebab itu dalam menentukan sasaran seyogyanya harus dapat menerangkan apa yang ada di kata tujuan dan mengoperasionalkannya pada sesuatu yang terukur. Pernyataan sasaran harus sederhana dan mencakup *sub issue* sehingga setiap aspek utama pada tujuan dapat tercapai.

Merujuk pada kerangka pemahaman Rencana pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN 2005–2025), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 serta mengakselerasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) serta mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, kearifan lokal dan nilai peradaban dalam implementasinya, maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang dinamis, masyarakat yang maju dan berdaya saing yang dirumuskan kedalam Tujuan dan Sasaran Daerah yang menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan.

Untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang 2024-2026, maka perlu diperhatikan keterkaitannya dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cipocok Jaya. Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang 2024-2026 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Kecamatan Cipocok Jaya adalah sebagai berikut :

TUJUAN DAERAH :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Indikator :

- Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN DAERAH :

1. **Meningkatnya kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitass kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah**, Indikator :

- Nilai SAKIP
- Indeks Persepsi Anti Korupsi
- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

2. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**, Indikator :

- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cipocok Jaya adalah sebagai berikut :

Tujuan OPD :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cipocok Jaya
Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan Cipocok Jaya
2. Meningkatkan Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Publik Pada Tingkat Kecamatan
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cipocok Jaya

Sasaran OPD :

1. Meningkatkan Capaian Kinerja Utama Kecamatan Cipocok Jaya
Indikator : Rata-rata Tingkat Capaian IKU Kecamatan Cipocok Jaya
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Cipocok Jaya
3. Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Pada Kecamatan Cipocok Jaya
Indikator : Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang Kecamatan Cipocok Jaya

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Satuan	Kinerja Tahun Dasar	Target Kinerja			Kondisi Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	2026
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cipocok Jaya		Nilai SAKIP Kecamatan Cipocok Jaya	Nilai	66,75	66,75	67,00	67,25	67,25
		Meningkatnya Capaian Kinerja Utama Kecamatan Cipocok Jaya	Rata-rata Tingkat Capaian IKU Kecamatan Cipocok Jaya	%	51,25	51,25	51,50	51,75	51,75
2.	Meningkatkan Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Publik Pada Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cipocok Jaya	Point	84,00	84,00	84,50	85,00	85,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Cipocok Jaya	%	65,00	65,00	67,00	69,00	69,00
		Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan Pada Kecamatan Cipocok Jaya	Presentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang Kecamatan Cipocok Jaya	%	50,00	50,00	62,50	62,50	62,50

4.2 CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit kerja yang lebih tinggi ke level unit kerja yang lebih rendah. Rumusan cascading kinerja perangkat daerah ini mulai dari tujuan, sasaran, uotcome, dan output serta indikatornya masing-masing. Cascading kinerja Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cipocok Jaya		Nilai SAKIP Kecamatan Cipocok Jaya (Dengan Satuan : Nilai)			
	Mengkatnya Capaian Kinerja Utama Kecamatan Cipocok Jaya	Rata-rata Tingkat Capaian IKU Kecamatan Cipocok Jaya (Dengan Satuan : %)			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Dengan Satuan:Point)	SEKRETARIAT
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:%)	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan satuan:%)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Publik Pada Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cipocok Jaya (Dengan satuan : Point)			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Cipocok Jaya (Dengan Satuan : %)			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pelayanan Pemerintahan Sesuai SOP/SP/Ketentuan (Dengan Satuan:%)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan Terfasilitasian (Dengan Satuan:%)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Dengan Satuan:Laporan)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat (Dengan Satuan:%)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Gangguan Trimbun yang terselesaikan (Dengan Satuan:%)	Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penerapan dan penegakan Perda dan Perkada (Dengan Satuan:%)	Ketentraman dan Ketertiban Umum

			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dengan Satuan:Laporan)	Ketentraman dan Ketertiban Umum
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:%)	Pemerintahan Umum
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Pemerintahan Umum
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	Pemerintahan Umum
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Dengan Satuan:Orang)	Pemerintahan Umum
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	Pemerintahan Umum

	Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan Pada Kecamatan Cipocok Jaya	Presentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang Kecamatan Cipocok Jaya (Dengan Satuan : %)			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Dengan Satuan:%)	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Capaian pemberdayaan kelurahan (Dengan Satuan:%)	Pemberdayaan Kelurahan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	Pemberdayaan Kelurahan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	Pemberdayaan Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Kelurahan
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terbina (Dengan Satuan:%)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perencanaan ataupun proses perencanaan yang telah disusun tentunya harus memiliki strategi sebagai aplikasi langsung di lapangan. Strategi ini kemudian diperkuat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi tersebut sebagai langkah penguatan terhadap Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Baik penetapan strategi maupun kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Cipocok Jaya akan mempertimbangkan keadaan baik Internal ataupun Eksternal.

Strategi dan arah kebijakan merupakan derivasi dari tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Strategi memuat rumusan tindak yang lebih taktis dan pragmatis dalam menerjemahkan sasaran dalam RPJMD. Sementara arah kebijakan memuat panduan tindak yang lebih konkret yang pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Arah kebijakan juga merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dengan demikian tujuan dan sasaran daerah harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan, termasuk tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Arah Kebijakan			Program
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cipocok Jaya	Mengkatnya Capaian Kinerja Utama Kecamatan Cipocok Jaya	Tata kelola pemerintahan yang baik melalui tata pemerintahan kelurahan dan kecamatan	Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang prima dengan melengkapi komponen standar pelayanan dan menguatkan data base internal pemerintahan peningkatan kinerja pengelolaan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Peningkatan pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, Barang Milik Daerah dan Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berkualitas				
			Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah				

Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Publik Pada Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Penyusunan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Cipocok Jaya				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
							Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
							Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan Pada Kecamatan Cipocok Jaya	Melaksanakan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Kelurahan sehingga dapat menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan menuju good governance				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Rencana Strategis Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2024-2026, telah menentukan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Serang. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :
 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan :
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cipocok Jaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Periode Renstra (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cipocok Jaya				Nilai SAKIP Kecamatan Cipocok Jaya (Dengan Satuan : Nilai)	66.75	66.75		67.00		67.25		67.25		
	Meningkatnya Capaian Kinerja Utama Kecamatan Cipocok Jaya			Rata-rata Tingkat Capaian IKU Kecamatan Cipocok Jaya (Dengan Satuan : %)	51.25	51.25		51.50		51.75		51.75		
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Dengan Satuan:Point)	75	75	9.944.113.396	78	10.215.377.571	80	10.215.377.571	80	30.374.868.538	-
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	175.219.000	11	210.000.000	11	150.000.000	11	535.219.000	-
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	130.449.000	4	150.000.000	4	90.000.000	4	370.449.000	-
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	12.955.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	42.955.000	-
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	12.955.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	42.955.000	-
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	9.430.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	29.430.000	-
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	9.430.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	29.430.000	-
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	3		0	3	10.000.000	3	10.000.000	3	20.000.000	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Periode Renstra (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	7.908.773.488	100	7.960.977.571	100	7.982.977.571	100	23.852.728.630	-
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	54	54	7.859.972.988	55	7.900.000.000	57	7.922.000.000	57	23.681.972.988	-
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	17.281.000	1	25.977.571	1	25.977.571	1	69.236.142	-
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	31.519.500	4	35.000.000	4	35.000.000	4	101.519.500	-
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	25.600.000	1	27.500.000	1	27.500.000	1	80.600.000	-
		7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	25.600.000	1	27.500.000	1	27.500.000	1	80.600.000	-
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Stel)	0	0	0	0	0	100	38.000.000	100	38.000.000	-
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)			0		0	57	38.000.000	57	38.000.000	-
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	323.721.708	100	391.900.000	100	391.900.000	100	1.107.521.708	-
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	3.066.503	12	27.500.000	12	27.500.000	12	58.066.503	-

	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	67.498.085	12	71.000.000	12	71.000.000	12	209.498.085	-
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	9.600.240	12	32.000.000	12	32.000.000	12	73.600.240	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	116.300.000	12	133.000.000	12	133.000.000	12	382.300.000	-
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	27.256.880	12	19.100.000	12	19.100.000	12	65.456.880	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Periode Renstra (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	26.400.000	12	22.300.000	12	22.300.000	12	71.000.000	-
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	73.600.000	12	87.000.000	12	87.000.000	12	247.600.000	-
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Persentase sarana dan prsarana kantor dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	100	314.000.000	100	319.000.000	100	319.000.000	100	952.000.000	-
		7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	11	11	256.000.000		0		0	11	256.000.000	-
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	11	11	58.000.000	20	63.000.000	20	63.000.000	20	184.000.000	-
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	9		0	9	256.000.000	9	256.000.000	9	512.000.000	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	1.041.963.200	100	1.131.000.000	100	1.131.000.000	100	3.303.963.200	-
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	3.000.000	12	31.000.000	12	31.000.000	12	65.000.000	-
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	68.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	228.000.000	-
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	970.963.200	12	1.020.000.000	12	1.020.000.000	12	3.010.963.200	-
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	154.836.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	504.836.000	-
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	11	11	108.236.000	11	125.000.000	11	125.000.000	11	358.236.000	-
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	22.240.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	72.240.000	-
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	12	12	24.360.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	74.360.000	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Periode Renstra (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Publik Pada Tingkat Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cipocok Jaya (Dengan Satuan : Point)	84.00	84.00		84.50		85.00		85.00		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Cipocok Jaya (Dengan Satuan : %)	65.00	65.00		67.00		69.00		69.00		
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pelayanan Pemerintahan Sesuai Sop/Sp/Ketentuan (Dengan Satuan:%)	70	70	358.181.000	70	390.000.000	70	390.000.000	70	1.138.181.000	-	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan Terfasilitasian (Dengan Satuan:%)	70	70	277.881.000	70	305.000.000	70	305.000.000	70	887.881.000	-	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	154.681.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	504.681.000	-	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	123.200.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	383.200.000	-	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat (Dengan Satuan:%)	85	85	80.300.000	85	85.000.000	85	85.000.000	85	250.300.000	-	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	36000	36000	80.300.000	37000	85.000.000	37000	85.000.000	37000	250.300.000	-	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Gangguan Trimbun yang terselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	60.000.000	-	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penerapan dan penegakan Perda dan Perkada (Dengan Satuan:%)	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	60.000.000	-	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000	-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Periode Renstra (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		7.01.05	P R O G R A M PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:%)	70	70	493.243.175	70	520.000.000	70	520.000.000	70	1.533.243.175	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				493.243.175		520.000.000		520.000.000		1.533.243.175	-
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	8	8	72.505.000	8	80.000.000	8	80.000.000	8	232.505.000	-
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Dengan Satuan:Orang)	8	8	350.450.675	8	365.000.000	8	365.000.000	8	1.080.450.675	-
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	70.287.500	12	75.000.000	12	75.000.000	12	220.287.500	-
	Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan Pada Kecamatan Cipocok Jaya			Presentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang Kecamatan Cipocok Jaya (Dengan Satuan : %)	50.00	50.00		62.50		62.50		62.50		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Dengan Satuan:%)	70	70	5.279.560.920	80	5.549.720.920	90	6.549.720.920	90	17.379.002.760	-
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Capaian pemberdayaan kelurahan (Dengan Satuan:%)	100	100	5.279.560.920	100	5.489.720.920	100	6.489.720.920	100	17.259.002.760	-
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	360.000.000	-
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	8	8	365.840.000	8	480.000.000	8	1.480.000.000	8	2.325.840.000	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Periode Renstra (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	8	8	4.793.720.920	8	4.889.720.920	8	4.889.720.920	8	14.573.162.760	-
		7.04.03.2.03	Pe mberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terbina (Dengan Satuan:%)	100	0	0	100	60.000.000	100	60.000.000	100	120.000.000	-
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	4	4	0	4	30.000.000	4	30.000.000	4	60.000.000	-
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	60.000.000	-
TOTAL KERANGKA PENDANAAN PD KECAMATAN CIPOCOK JAYA:						16.095.098.491		16.695.098.491		17.695.098.491		50.485.295.473		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Kinerja penyelenggaraan urusan adalah Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut adalah tabel 7.1 yang menyajikan keselarasan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Serang 2024-2026 dengan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cipocok Jaya, Sehingga indikator kinerja utama dan indikator kinerja mandiri menjadi tolok ukur renstra Kecamatan Cipocok Jaya dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang
Tahun 2024-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kinerja Tahun Dasar	Target Kinerja			Kondisi Akhir Renstra
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cipocok Jaya	Nilai SAKIP Kecamatan Cipocok Jaya	Nilai	66,75	66,75	67,00	67,25	67,25
Meningkatnya Capaian Kinerja Utama Kecamatan Cipocok Jaya	Rata-rata Tingkat Capaian IKU Kecamatan Cipocok Jaya	%	51,25	51,25	51,50	51,75	51,75
Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Publik Pada Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cipocok Jaya	Point	84,00	84,00	84,50	85,00	85,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Cipocok Jaya	%	65,00	65,00	67,00	69,00	69,00
	Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan pada Kecamatan Cipocok Jaya	%	50,00	50,00	62,50	62,50	62,50

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Kecamatan Cipocok Jaya Tahun 2024 -2026 ini, telah diupayakan menampung substansi dari ketentuan Rencana Strategis Kota Serang Tahun 2024 - 2026 yang memberikan arahan bagi seluruh jajaran aparat Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang untuk membangun daerah berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan masyarakat dalam seluruh proses Pembangunan di Kota Serang.

Rencana Strategis Kecamatan Cipocok Jaya Tahun 2024 - 2026 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada dilingkungan Kecamatan Cipocok Jaya dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Serang Tahun 2024 - 2026.

Serang, Mei 2023
Camat Cipocok Jaya



Drs. Budi Martono, M.Si
NIP. 19690317 198903 1 004